



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 8 November 2017
Nomor : 415/MKN-BEI/XI/17

Kepada Yth,

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : ***Penyampaian Bukti Iklan Perubahan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pemecahan Nilai Nominal (Stock Split) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kami sebelumnya dengan Nomor 410/MKN-BEI/XI/17 tertanggal 7 November 2017 Perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pemecahan Nilai Nominal (Stock Split) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, sehubungan dengan terdapatnya Kesalahan dalam Penulisan tanggal pada Iklan tersebut. Maka bersama ini Kami kirimkan bukti Iklan Perubahan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pemecahan Nilai Nominal (Stock Split) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Rabu 8 November 2017.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Perubahan Pengumuman Jadwal dan Tatacara Pemecahan Nilai Nominal (Stock Split) saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan" yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2017 yang antara lain telah menyetujui :

- a) Peningkatan Modal Dasar semula Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp. Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
- b) perubahan Nilai Nominal saham (stock split) dari semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) persaham sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 06 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat dihadapan Ely Halida, SH, Notaris di Jakarta.

Perseroan telah memperoleh bukti penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan perubahan nilai nominal saham dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-0021836.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Oktober 2017. Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan stock split akan dilaksanakan dimana 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp. 100,-(seratus Rupiah) akan menjadi 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

KETERANGAN	JADWAL WAKTU
Akhir Perdagangan dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 November 2017
Awal Perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 November 2017
Akhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 November 2017
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham dan Rekening Efek yang berhak atas saham hasil stock split (Recording Date)	17 November 2017
Pendistribusian saham hasil stock split kepada pemegang rekening efek, dan tanggal dimulainya pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif untuk memproses stock split	20 November 2017
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru	20 November 2017
Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai	20 November 2017

Catatan :

1. Bagi Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan Stock Split akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek pada akhir perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yakni pada tanggal 17 November 2017. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2017 saham hasil pelaksanaan stock split akan didistribusikan melalui sub rekening efek pemegang saham di KSEI.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan Stock Split dapat dilakukan mulai tanggal 20 November 2017 di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Jakarta Pusat - Indonesia

Dengan menyerahkan :

- a. Asli Surat Kolektif Saham (SKS) atas nama pemegang saham
- b. Fotocopy Bukti Jatidiri pemegang saham.

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya untuk Pelaksanaan Stock Split, akan tetapi bilamana SKS belum diregistrasi atas nama pemegang saham maka pemegang saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham termaksud.

Jakarta, 8 November 2017
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi Perseroan